



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1980 TENTANG  
BADAN KOORDINASI ENERGI NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI  
DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memantapkan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan di bidang energi, dipandang perlu menyempurnakan susunan organisasi dan keanggotaan Badan Koordinasi Energi Nasional sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1999;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Energi Nasional sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1999;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1980 TENTANG BADAN KOORDINASI ENERGI NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1999.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Energi Nasional sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1999, sehingga berbunyi :

"Pasal 3

- (1) Susunan organisasi dan keanggotaan Badan Koordinasi Energi Nasional terdiri dari :
- a. Ketua : Menteri Pertambangan dan Energi merangkap anggota
  - b. Anggota :
    1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
    2. Menteri Perhubungan;
    3. Menteri Keuangan;
    4. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
    5. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
    6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
    7. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;
  - c. Sekretaris: 1. Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Departemen Pertambangan dan Energi, sebagai Sekretaris I;
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Pertambangan dan Energi, sebagai Sekretaris II;

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Pebruari 2000  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID